



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR : 420/ 923 / PPO.II/2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PAUD PERMATA KEOEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan **PAUD Permata Keoen**.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional

Mempertatikan : Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pantai Baru , Nomor : 420/ 45 / CPPO.2/2014, tanggal 21 Oktober 2014, tentang Permohonan Ijin Operasional **PAUD Permata Keoen**

## MEMUTUSKAN

Mengetahui :

PERIODE :

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan

Kepada : **PAUD PERMATA KEOEN.**

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Keoen

Desa/ Kelurahan : Keoen

Kecamatan : Pantai Baru

Kabupaten : Rote Ndao

Pengelola : Olfiana E.Adu,SE

: Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal, 05 Nopember 2014 sampai dengan 05 Nopember 2017

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.

KEPUTUSAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Baa  
Pada tanggal, : 05 Nopember 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Rote Ndao,

Kepala Bidang PLS,

Steven Pah, SE

Wenata Tkt.I

NIP. 196608041991081002

Tempat :

1. Bupati Rote Ndao di Baa ( sebagai laporan )
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Pantai Baru di Tempat
4. Camat Pantai Baru di Tempat
5. yang bersangkutan untuk dilaksanakan